



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1409, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten
Aceh Barat Di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2022 TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
DENGAN KABUPATEN ACEH BARAT DI ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA DENGAN KABUPATEN ACEH BARAT DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Aceh Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten Aceh Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.

6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat di Aceh dimulai dari:

- a. PBU 01 dengan koordinat $4^{\circ} 22' 14.942''$ LU dan $95^{\circ} 52' 36.718''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- b. PBU 01 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 02 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 44.198''$ LU dan $95^{\circ} 53' 14.128''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- c. PBU 02 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 03 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 35.152''$ LU dan $95^{\circ} 55' 34.017''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- d. PBU 03 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 43.039''$ LU dan $95^{\circ} 56' 05.390''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- e. PBU 04 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 05 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 52.135''$ LU dan $95^{\circ} 56' 06.049''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- f. PBU 05 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 06 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 46.363''$ LU dan $95^{\circ} 56' 29.466''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- g. PBU 06 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 09.214''$ LU dan $95^{\circ} 56' 39.903''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- h. PBU 07 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 08 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 11.270''$ LU dan $95^{\circ} 57' 10.161''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- i. PBU 08 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 24.207''$ LU dan $96^{\circ} 00' 02.539''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- j. PBU 09 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 09.457''$ LU dan $96^{\circ} 00' 51.027''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- k. PBU 10 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 19.059''$ LU dan $96^{\circ} 01' 05.520''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- l. PBU 11 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 12 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 21.369''$ LU dan $96^{\circ} 02' 01.630''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh

- Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
- m. PBU 12 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 13 dengan koordinat 4° 35' 12.933" LU dan 96° 02' 31.343" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
 - n. PBU 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat 4° 36' 48.117" LU dan 96° 01' 33.265" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
 - o. PBU 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 15 dengan koordinat 4° 37' 50.279" LU dan 96° 01' 57.348" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
 - p. PBU 15 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 16 dengan koordinat 4° 39' 35.641" LU dan 96° 02' 33.979" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
 - q. PBU 16 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 17 dengan koordinat 4° 42' 09.652" LU dan 96° 01' 17.712" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat;
 - r. PBU 17 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 18 dengan koordinat 4° 43' 51.787" LU dan 96° 00' 30.371" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat; dan
 - s. PBU 18 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 19 dengan koordinat 4° 44' 58.201" LU dan 96° 00' 00.772" BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Posisi PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

